

**ANALISA PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK BBNKB SEBAGAI PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA DIPENDA SAMSAT CIBINONG**

SABIL

Progam Studi Manajemen Perpajakan
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
sabil.sbl@bsi.ac.id

ABSTRACT

Reception is one country and use the revenue to finance public expenditures associated with the task of organizing state government. This study aims to determine the level of tax revenue transfer tax motor vehicles which are in DIPENDA SAMSAT Cibinong. Data collection methods are observation, interviews and documentation analysis methods such as qualitative methods. Tax transfer tax motor vehicles each year has increased, this was due to the desire some people were so great to own a private vehicle as a means of land transportation in order to achieve a certain goal. The data obtained show that the income tax transfer tax motor vehicles in 2011, 2012, 2013 respectively acceptance over the target with the realization of 236.74%, 306.3%, 357.86%, on average over the period three years, the number of realization is 336.23%, which indicate where the period of 2011 to 2013 tax revenues of Customs of Vehicle always exceeded the planned target. This is influenced by people's desire to have a motor vehicle in either two-wheel or four wheel as the vehicle for daily activities and this is one of the original income.

Keywords : *Tax Revenue*, BBNKB, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Negara Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tiap daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak. Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara juga seringkali digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan program pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sektor dari dalam negeri yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang salah satunya adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik pada tahun-tahun terakhir ini berkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Satu Atap) merupakan gabungan dari beberapa Instansi terkait dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah dibidang transportasi, khususnya perlengkapan dan surat-surat perijinan transportasi. Adapun instansi-instansi terkait

dalam pengelolaan pada kantor bersama SAMSAT adalah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), Kepolisian dan Jasa Raharja.

DIPENDA adalah suatu Instansi Pemerintah Daerah TK I/II yang bertugas mengelola surat-surat perlengkapan dan perijinan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Kepolisian yang lebih memfokuskan pada cek fisik kendaraan untuk mencegah terjadinya pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Jasa Raharja mengurus sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pelayanan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dimana dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup besar dan untuk itu pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan sumber sumber Penerimaan daerah, yang salah satunya berasal dari pajak.

A. Pengertian Pajak

Adriani dalam Waluyo (2011:2) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Suandy (2011:9) mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Suandy (2011:10) menyatakan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

Soemahamidjaja dalam Darwin (2010:15) mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi, barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Soemitro dalam Darwin (2010:16) mendefinskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sommerfeld dalam Darwin (2010:16) mendefinisikan pajak adalah perpindahan harta dari sumber ekonomis dari sektor swasta kepada pemerintah, perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk

mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, membuat konsumsi minuman keras dapat ditekan.

B. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 (dua) pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.

Samudra (2015:111) mengatakan bahwa terdapat beberapa pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu :

1. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan / atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kepada badan usaha.

Darwin (2010:110-112) mendefinisikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian sepihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam

badan usaha termasuk kendaraan bermotor yang dioperasikan air.

Objek Pajak dari jenis pajak ini adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dan penguasaan kendaran bermotor melebihi 12 bulan dan penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor.

Subjek pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima kendaran bermotor.

Dasar pengenaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diperoleh berdasarkan harga pasaran atas suatu kendaran bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

C. Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Bea Balik Nama Kendaran Bermotor.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkat orang atau barang, yang digerakkan oleh motor yang menggunakan bahan pembakar bensin, minyak tanah, campuran bensin dengan minyak lain, arang atau minyak lainnya, penyerahan hak milik sebagai akibat perjanjian antara dua pihak atau perbuatan atau keadaan.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan gerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan produk dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1959 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa yang dikenakan pajak ialah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Pembuatan Undang-undang tidak bermaksud mengenakan penyerahan kendaraan bermotor tidak dalam hak milik, tetapi yang diserahkan karena suatu perjanjian sewa-menyewa atau pinjam-meminjam. Untuk menghindarkan pengenaan bea balik nama, mungkin oleh pihak-pihak yang berkepentingan dikonstruir suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan ini. Untuk mencegah perbuatan yang sedemikian, maka untuk penguasaan kendaraan bermotor supaya tidak dapat digunakan sebagai penyelundupan pajak, perlu diberi batasan. Dan untuk itu pembuat Undang-undang menganggap perlu memberi suatu fiksi, dimana penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari satu tahun, dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Dalam pasal ini diberikan pembebasan pengenaan pajak. Pembebasan yang dibawah (A) dimaksudkan pembebasan mengenai obyeknya, yakni bahwa sepeda kumbang, dan kendaraan bermotor yang dibawa sendiri dari luar negeri tidak dikenakan pajak ini. Dibawah (B) diberikan pembebasan pajak kepada subyek pajak. Jika subyek pajak, dalam hal ini orang atau badan yang menerima penyerahan, adalah Negara atau Daerah-daerah Otonom, maka tidak dikenakan pajak. Alasan dari pengecualian ini ialah bahwa badan Pemerintah (pusat atau daerah) mengadakan pembelian itu tidak untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara. Dan pula tidak sewajarnya bahwa Negara membayar pajak kepada diri sendiri. Pembebasan terhadap wakil diplomatik dan badan-badan internasional didasarkan kepada kebiasaan yang berlaku dalam bidang hukum internasional dan berdasarkan peraturan mengenai kekebalan anggota-anggota dari U.N.O. beserta Undang-undang khususnya.
3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Pasal ini menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan mobil

- mewah seperti yang telah dijelaskan dalam pasal Stationwagon. Mobil mewah adalah mobil yang dikeluarkan asli oleh pabrik-pabriknya, jika mempunyai isi silinder 2.000 cc atau lebih dan dapat memuat lebih dari 6 orang. Sebaliknya zStationwagon yang karoserinya dibuat di Indonesia tidak termasuk mobil mewah dan untuk bea dikenakan 5%.
4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Dalam pasal ini ditentukan dasar yang dipakai untuk penghitungan Bea Balik Nama yang terhutang. Dalam ayat (2) oleh Undang-undang diberikan wewenang kepada Kepala Inspeksi Keuangan untuk menyimpang dari jumlah yang diberitahukan oleh yang menerima penyerahan untuk menghitung jumlah bea yang terhutang, jika menurut pendapat Kepala Inspeksi Keuangan jumlah yang diberitahukan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya pada saat penyerahan. Kepala Inspeksi Keuangan berhak meminta segala keterangan dari siapapun juga yang diperlukan guna menetapkan harga jual kendaraan yang bersangkutan dengan saksama. Dalam praktek hal ini tidak akan menemui kesulitan karena dalam hal demikian wajib pajak akan dipanggil oleh Kepala Inspeksi Keuangan dan diberitahukan bahwa jumlah yang diberitahukan tidak dapat disetujui. Hal ini dapat diselesaikan dengan jalan persetujuan wajib pajak dan Kepala Inspeksi Keuangan. Bila tidak dapat dicapai kesesuaian maka Kepala Inspeksi Keuangan berhak menetapkan bea balik nama berdasarkan harga jual yang ia taksir, akan tetapi hal ini tidak mengurangi hak dari wajib pajak untuk meminta diadakan penaksiran oleh suatu komisi penilaian.
 5. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Pasal ini menjelaskan orang yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib untuk melaporkan penyerahan tersebut kepada Inspeksi Keuangan dalam wilayah tempat tinggalnya dalam tempo 2 minggu setelah penyerahan terjadi. Terlambat memasukkan pemberitahuan ini akan dikenakan denda. Dalam hal kelambatan disebabkan oleh kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, denda dapat dikurangi atau dibebaskan oleh Kepala Jabatan Pajak. Untuk hal itu dengan sendirinya oleh Kepala Inspeksi yang bersangkutan diajukan suatu usul penyelesaian.
 6. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Pasal ini menjelaskan bahwa Bea balik nama menjadi beban orang yang menerima penyerahan. Dalam hal orang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak mampu membayar biaya, maka orang yang menyerahkan kendaraan tersebut dapat pula dipertanggung-jawabkan. Soal ini tak akan mengalami suatu kesulitan. Karena pertama-tama orang yang menerima penyerahan akan ditagih dan bila perlu juga dengan jalan penyitaan kendaraan bermotornya.
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Pasal ini menjelaskan tentang Objek Pajak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah :
 - a. Obyek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor.
 - b. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali;
 - Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan untuk di perdagangan.
 - Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
 - Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan oleh raga bertaraf Internasional
 - c. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
 - d. Dikecualikan sebagai obyek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara asing dan lembaga internasional dengan azas timbal balik.
 - Tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Indonesia yang

- sumber dananya berasal dari bantuan hibah.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Subyek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
 - b. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Dasar Pengenaan Pajak. adalah sebagai berikut :
 - a. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
 - b. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
 - c. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui Nilai Jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
 - Isi silinder dan / atau satuan daya kendaraan bermotor.
 - Penggunaan kendaraan bermotor.
 - Jenis dan tipe kendaraan bermotor.
 - Merek kendaraan bermotor.
 - Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
 - Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
 - Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
 - d. Perhitungan besarnya dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2) dan (3) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
 - e. Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum tercantum pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud dengan keputusan Gubernur.
 - f. Dasar penggunaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang tarif pajak adalah sebagai berikut :
 1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:
 - 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan:
 - 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan sebesar:
 - 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - 0,3% (nol koma tiga) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Cara Perhitungan Pajak adalah Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Dasar Pengenaan Pajak.
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Saat Terutang Pajak. adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor.

D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan UU No 18 Tahun 1997

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan kepada UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sekarang telah diganti dengan Undang Undang Nomer 34 Tahun 2000 dan PP Nomer 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah penyerahan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor yang lebih dari Dua Belas Bulan dianggap sebagai penyerahan kecuali penguasaan kendaraan bermotor dikarenakan atas perjanjian sewa beli

1. Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan kepada UU No 18 Tahun 1997 adalah nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang dipergunakan didalam ketentuan pajak kendaraan bermotor.

2. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan kepada UU No 18 Tahun 1997, penentuannya didasarkan pada tingkat penyerahan Objek Pajak yang terjadi serta jenis kendaraan yang diserahkan. Tarif BBNKB terhadap penyerahan pertama telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. 10 % Kendaraan bermotor bukan untuk umum
- b. 10 % Kendaraan bermotor untuk umum
- c. 03 % Kendaraan bermotor alat besar dan alat berat

Tarif BBNKB terhadap penyerahan kedua serta selanjutnya telah ditetapkan sebesar berikut :

- a. 01 % Kendaraan bermotor bukan untuk umum
- b. 01 % Kendaraan bermotor untuk umum
- c. 0,3 % Kendaraan alat besar dan alat berat

Tarif BBNKB terhadap penyerahan dikarenakan warisan telah ditetapkan sebesar berikut :

- a. 0,1 % untuk kendaraan bermotor bukan untuk umum
- b. 0,1 % untuk kendaraan bermotor untuk umum
- c. 0,3 % untuk kendaraan alat besar dan alat berat

Sanksi Keterlambatan dalam menjalankan pendaftaran yang melebihi waktu yang sudah ditetapkan akan dikenakan denda yang berupa kenaikan yang besarnya 25 persen dari Pokok Pajak dan ditambah dengan Sanksi Administrasi yang berupa bunga yang besarnya 2 Persen perbulan dan dihitung dari pajak yang telat bayar atau yang kurang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak terhutangnya pajak.

Ketentuan Pidana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sengaja atau karena alpa ataupun tidak mengisi dengan benar dan lengkap maupun memberikan keterangan yang tidak benar yang bisa merugikan daerah bisa dipidana dengan hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pada bidang perpajakan daerah tidak menuntut setelah melebihi jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak terhutangnya pajak ataupun berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahn pajak yang bersangkutan.

E. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenai ketika adanya transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan lain-lain. Pada intinya adalah merubah nama pemilik lama ke pemilik baru, entah itu jual beli, pemberian / hibah, hadiah dan lain-lain.

Besar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang harus dibayar pemilik kendaraan bermotor umum angkutan orang (kendaraan yang difungsikan hanya untuk mengangkut orang, motor, sedan, elf, bus) sebesar 60% dari Pajak Kendaraan Bermotor, kendaraan bermotor umum angkutan barang (kendaraan untuk angkutan barang, truck, pickup) sebesar 80% dari Pajak Kendaraan Bermotor.

F. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.25 Tahun 2010 tentang Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mendefinisikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai

akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pasal 9) tentang Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama sebesar :
 - a. 10 % untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
 - b. 10 % untuk Kendaraan Bermotor umum
 - c. 3 % untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat berat dan alat-alat besar
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua :
 - a. 1% untuk Kendaraan Bermotor Bukan umum
 - b. 1% untuk Kendaraan Bermotor umum
 - c. 3% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Berat dan Alat-alat besar
3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena warisan ditetapkan :
 - a. 0,1% untuk Kendaraan Bermotor Bukan umum
 - b. 0,1% untuk Kendaraan Bermotor umum
 - c. 0,03% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat berat.

Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten / Kota penghasil sebesar 30% dengan memperhatikan aspek pemerataan potensi daerah.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam menyelenggarakan pemerintahan, dibagi atas daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004

Pendapatan asli daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan

pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah

B. UU No 34 Tahun 2000

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

III. METODE PENELITIAN

Obyek penelitian adalah DIPENDA SAMSAT CIBINONG.

Tabel 1 : Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011

Tahun 2011	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (Rp)
BBNKB I	215.083.142.000	310.306.740.500	144,27 %
BBNKB II	4.476.364.186	4.161.719.000	92,47 %
Jumlah	219.559.506.186	314.468.459.500	236,74 %

Sumber : Hasil pengolahan data (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I tahun 2011 dengan target Rp. 215.083.142.000, serta realisasinya sebesar Rp. 310.306.740.500 dengan presentase 144,27 %, berikutnya Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II tahun 2011 dengan target Rp. 4.476.364.186, dengan realisasinya sebesar Rp. 4.161.719.000 serta presentasinya 92,47,

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif perbandingan, serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2011, 2012 dan 2013.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berupa realisasi penerimaan pajak di pungut melalui Dinas Pendapatan daerah cabang pelayanan SAMSAT dan melakukan pelaporan setiap bulan untuk dijadikan bahan evaluasi setiap semester dan tengah semester di setiap tahun anggaran, sehingga pada akhir tahun dapat di peroleh perbandingan antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak. Hasil pemungutan Pajak tersebut dapat digunakan sebagai anggaran pembangunan pemerintah daerah disegala bidang, demi mendukung ekonomi masyarakat didaerah pabean tersebut. Dari hasil pungutan tersebut dapat diketahui berapa presentase yang di realisasikan kepada pemerintah daerah, serta apakah dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat memberikan tambahan anggaran terhadap pendapatan asli daerah.

Jika di lihat dalam keadaan industri otomotif yang sedang berkembang, tingginya kepemilikan kendaraan bermotor pasti akan di sertai dengan tingginya penerimaan pajak dari segi Pajak Kendaraan Bermotor, sektor pajak inilah yang di sebut-sebut sebagai penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data tabel 1 dibawah ini kita dapat menganalisa keefektifitasan Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2011-2013 sebagai berikut :

maka Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, targetnya melebihi realisasinya. Dapat disimpulkan total Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2011 dengan target Rp. 219.559.506.186 beserta realisasi sebesar Rp. 314.468.459.500 dengan presentase 236,74 % artinya Pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2011 yaitu realisasi melebihi target.

Tabel 2 : Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012

Tahun 2012	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (Rp)
BBNKB I	279.552.658.000	340.160.480.000	121,68 %
BBNKB II	1.998.672.000	3.691.339.000	184,69 %
Jumlah	281.551.330.000	343.851.819.000	306,37 %

Sumber : Hasil pengolahan data (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I tahun 2012 dengan target Rp. 279.552.658.000, serta realisasinya sebesar Rp. 340.160.480.000 dengan presentase 121,68 %. Berikutnya Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II tahun 2012, dengan target Rp.1.998.672.000, dengan realisasinya sebesar Rp. 3.691.339.000 serta presentase 184,69 %, maka Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor II, targetnya melebihi realisasinya, dapat disimpulkan total Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2012 dengan target Rp. 281.551.330.000 beserta realisasi sebesar Rp. 343.851.819.000 dengan presentase 306,37 % artinya Pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2012, yaitu realisasi melebihi target dan ini adalah realisasi yang tertinggi di bandingkan dengan tahun 2011

Tabel 3 : Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013

Tahun 2012	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (Rp)
BBNKB I	354.109.802.000	443.990.800.000	125,38 %
BBNKB II	3.405.000.000	7.916.112.600	232,48 %
Jumlah	357.514.802.000	451.906.912.600	357,86 %

Sumber : Hasil pengolahan data (2015)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I tahun 2013 dengan target Rp. 354.109.802.000, serta realisasinya sebesar Rp. 443.990.800.000 dengan presentase 125,38 %. Berikutnya Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II tahun 2013, dengan target Rp. 3.405.000.000, dengan realisasinya sebesar Rp. 7.916.112.600 serta presentase 232,48%, maka Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, targetnya melebihi realisasinya. Dapat disimpulkan total Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013 dengan target Rp. 357.514.802.000 beserta realisasi sebesar Rp. 451.906.912.600 dengan presentase 357,86 %, artinya Pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditahun 2013 cukup tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang sangat efektif dari tahun 2011-2013, dari hasil analisa tersebut pendapatan pajak tertinggi terjadi di tahun 2013, hal ini mungkin disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi darat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Data analisa diatas dapat disimpulkan kontribusi Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 sebesar Rp. 314.468.459.500 dengan presentase 236,74 % dan

tahun 2012 sebesar Rp. 343.851.819.000 dengan presentase 306,37 % serta tahun 2013 sebesar Rp. 451.906.912.600 dengan presentase 357,86 %, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya dandenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan target penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada setiap tahunnya selalu melewati batas target yang sudah di tentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Penerimaan pajak pada jenis BBNKB tertinggi terjadi pada tahun 2013. Terdapat beberapa faktor yang mendukung tingginya pencapaian penerimaan tersebut, salah satunya yang menjadi faktor utama adalah kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang semakin tinggi pada setiap tahunnya yang mendorong masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri, dan inilah yang mendorong tingginya penerimaan BBNKB pada tahun 2013 di sertai dengan semakin membaiknya industri sektor otomotif di Indonesia.

4.1. PENUTUP

4.2. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil analisa penulisan tugas akhir yang bersangkutan dengan Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Pada SAMSAT Cibinong melakukan pelaporan setiap bulan untuk dijadikan bahan evaluasi setiap semester dan tengah semester disetiap tahun anggaran.
2. Pada Dipenda SAMSAT Cibinong faktor penyebab tingginya pencapaian penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang semakin tinggi pada setiap tahunnya.
3. Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Dipenda SAMSAT Cibinong mengalami peningkatan efektif setiap tahunnya dari tahun 2011-2013 yaitu 2011 dengan presentase 236,74%, dan tahun 2012 dengan presentase 306,37% serta tahun 2013 dengan presentase 357,86% didapat rata-rata presentasenya sebesar 336,23%.
4. Target penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada setiap tahunnya selalu melewati batas target yang sudah di tentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Penerimaan pajak pada jenis BBNKB tertinggi terjadi pada tahun 2013. Terdapat beberapa faktor yang mendukung tingginya pencapaian penerimaan tersebut, salah satunya yang menjadi faktor utama adalah kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang semakin tinggi pada setiap tahunnya yang mendorong masyarakat ingin memiliki kendaraan sendiri.

5.2. Saran

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah demi meningkatkan pembangunan pemerintahan dan ekonomi masyarakat pada suatu daerah, berdasarkan analisa yang telah dibahas penulis mempunyai saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dipenda SAMSAT Cibinong diharapkan tetap menjaga kinerja agar Pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap efektif, dengan cara mempertahankan kinerja Dipenda SAMSAT Cibinong.
2. Dinas Pendapatan Asli Daerah Dipenda SAMSAT Cibinong diharapkan dapat meningkatkan Kontribusi Pajak Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor supaya wajib pajak tidak mengabaikan kewajibannya, dengn cara SAMSAT melakukan penyuluhan tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.25 Tahun 2010 tentang Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15.2010.Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959.

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Samudra. 2015. Perpajakan di Indonesia Edisi 2 : Yogyakarta. Andi.

Sunday, Erly.2011.Pengertian Pajak.Jakarta : Salemba Empat.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD 7/7/39126.1978.Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

UU No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

UU No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah

Waluyo. 2011.Fungsi Pajak.Yogyakarta : Andi

DAFTAR PUSTAKA